

**PENETAPAN/PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR,DPD,DPRD,PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TIMUR NOMOR : 39/HK. 03.1-Kpt/5319/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN/PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR,DPD,DPRD,PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

**ABSTRAK**

:Bahwa data pemilih pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD,Presiden dan Wakil Presiden merupakan data base dalam menjamin kepastian hukum perolehan suara pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD,Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, maka dipandang perlu dipublikasikan sebagai data base penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD,Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019; Bahwa berhubung dengan maksud diatas maka dipandang perlu menetapkan keputusan ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur tentang penetapan/pengesahan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR DPD,DPRD,Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**CATATAN**

: Keputusan ini berlaku sejak 21 Agustus 2018

Lampiran 3 Halaman